



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

NOMOR 651 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATENKAUR  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 130 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kaur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kaur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KAUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kaur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kaur Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kaur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR,

ttd

MUKLIS ARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENKAUR  
NOMOR 651 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KABUPATEN KAUR  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN KAUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
1	ABDUL SIRAT EVANDRA	Laki-laki	KAUR SELATAN
2	ECI FITRI YUNIKA	Perempuan	KAUR SELATAN
3	FAHMI	Laki-laki	KAUR SELATAN
4	SIPDAJULIARTI	Perempuan	KAUR SELATAN
5	WELVIA RATNA, S.Pd	Perempuan	KAUR SELATAN
6	AAN RAMADHAN SAPUTRA	Laki-laki	KAUR TENGAH
7	FEFIE SYAFRIZAL	Laki-laki	KAUR TENGAH
8	INDAH PERMATASARI	Perempuan	KAUR TENGAH
9	SYAIFUL ANWAR	Laki-laki	KAUR TENGAH
10	TUNGKY ARIWIBOWO	Laki-laki	KAUR TENGAH
11	AJI PITONI	Laki-laki	KAUR UTARA
12	DAVID RORIANTO	Laki-laki	KAUR UTARA
13	DEKYI OKGIANSYAH	Laki-laki	KAUR UTARA
14	PINDRA FURNIAWANSYAH	Laki-laki	KAUR UTARA
15	SIPRIADI	Laki-laki	KAUR UTARA

16	CITRI YANTI	Perempuan	KELAM TENGAH
17	LIGHY VIANNA ADMAL	Perempuan	KELAM TENGAH
18	OKTA SINTA DEWI	Perempuan	KELAM TENGAH
19	ROBERT SATRIAWAN, S.Pd	Laki-laki	KELAM TENGAH
20	WINDRA TONSI S.Sos	Laki-laki	KELAM TENGAH
21	ARDI SUGIANTO	Laki-laki	KINAL
22	ERSHI GENIA WAHYUDI,S.Pd	Perempuan	KINAL
23	HAMDAN IRIANTO	Laki-laki	KINAL
24	MARPIN KOMEDI	Laki-laki	KINAL
25	TEXSI MARINI WAHDALENA	Perempuan	KINAL
26	ARLIN METRA JAYA	Laki-laki	LUAS
27	FITRI HARMI WATI	Perempuan	LUAS
28	JEPI ELIA SARI	Perempuan	LUAS
29	MUKHLIS	Laki-laki	LUAS
30	SYAHBUDIN HARYANTO	Laki-laki	LUAS
31	BASLAN AIDI	Laki-laki	LUNGKANG KULE
32	EEN SOGIANTO	Laki-laki	LUNGKANG KULE
33	MIPSU TAUSYADI	Laki-laki	LUNGKANG KULE
34	SULAS MIDIANTO	Laki-laki	LUNGKANG KULE
35	YESTI YOSITA	Perempuan	LUNGKANG KULE
36	ERIVAN YUSANDRA	Laki-laki	MAJE
37	ERNI YULITA	Perempuan	MAJE
38	LEKI FRATAMA	Laki-laki	MAJE
39	MEKI ELYANTONI	Laki-laki	MAJE
40	MELYAN AFENDI. SE	Laki-laki	MAJE

41	JULIKA IKHWAN JAYA	Laki-laki	MUARA SAHUNG
42	LIA APRIANI	Perempuan	MUARA SAHUNG
43	MIRZA	Laki-laki	MUARA SAHUNG
44	NETI PITRIA.A	Perempuan	MUARA SAHUNG
45	OKDIAN SUPRIZAL	Laki-laki	MUARA SAHUNG
46	ANTON SUPRIYADI	Laki-laki	NASAL
47	HELDA ERSAN	Laki-laki	NASAL
48	HENGKI ALEK CANDRA	Laki-laki	NASAL
49	IDA SUSMITA	Perempuan	NASAL
50	WULAN SARI	Perempuan	NASAL
51	GUNAWAN NOPTA ARMAN	Laki-laki	PADANG GUCI HILIR
52	IIN SUGIANTO	Laki-laki	PADANG GUCI HILIR
53	IPANTRI	Laki-laki	PADANG GUCI HILIR
54	JANIURMAN	Laki-laki	PADANG GUCI HILIR
55	RAHMAD MAHA PUTRA	Laki-laki	PADANG GUCI HILIR
56	ARPI SENAYATI	Perempuan	PADANG GUCI HULU
57	DAPIT APRIANSA	Laki-laki	PADANG GUCI HULU
58	DAVID AHMAD SAYYID	Laki-laki	PADANG GUCI HULU
59	ENDANG PUTRIANI, M.Pd	Perempuan	PADANG GUCI HULU
60	FEBBY ANUGRAH	Laki-laki	PADANG GUCI HULU
61	ALBIKA PUTRA	Laki-laki	SEMIDANG GUMAY
62	DESTRI YESTAMILA,S.Pd	Perempuan	SEMIDANG GUMAY
63	DIANA NOVITASARI	Perempuan	SEMIDANG GUMAY
64	HELMI EFRIZAL	Laki-laki	SEMIDANG GUMAY
65	PEKA HARYANTO	Laki-laki	SEMIDANG GUMAY

66	HENSI HANDISPA	Perempuan	TANJUNG KEMUNING
67	HERMAN DIONO	Laki-laki	TANJUNG KEMUNING
68	RAMADI ILWANSYAH	Laki-laki	TANJUNG KEMUNING
69	RUNIA TULAINI	Perempuan	TANJUNG KEMUNING
70	TEGOH ASHIRELLAH	Laki-laki	TANJUNG KEMUNING
71	JEMIARTI	Perempuan	TETAP
72	MURNILAWATI, S.E	Perempuan	TETAP
73	PENTRI YUNITASARI	Perempuan	TETAP
74	WIDYA MESTEN DINI	Perempuan	TETAP
75	YOPA SAPUTRA	Laki-laki	TETAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MUKLIS ARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

